



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN JAKARTA MUHARRAM FESTIVAL DAN GELARAN PAWAI
OBOR ELEKTRIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Jakarta Muharram Festival dan Gelaran Pawai Obor Elektrik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Menyiapkan dan mendukung pelaksanaan Jakarta Muharram Festival dan Gelaran Pawai Obor Elektrik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengoordinasikan partisipasi dan dukungan Badan Usaha Milik Daerah pada pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan pengaturan spanduk, umbul-umbul, logo serta atribut mitra pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta, mengoordinasikan kehadiran massa pada kegiatan dimaksud;
- d. Walikota Jakarta Pusat memfasilitasi dan berkoordinasi dengan unit kerja/instansi lain terkait dan menugaskan Perangkat Wilayah terkait guna mendukung dan membantu pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- e. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan kehadiran massa pada kegiatan dimaksud;
- f. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyiapan abang none pendamping Gubernur, pagelaran kesenian saat penyambutan acara dan menjadi Dewan Juri pada saat Pawai Obor Elektrik serta menugaskan Kepala UP Monas untuk dapat membantu dan memfasilitasi pada kegiatan dimaksud;
- g. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengatur parkir dan arus lalu lintas di lokasi kegiatan, berkoordinasi terkait pendampingan dan pengaturan manajemen lalu lintas pada saat loading barang dan setup acara di Monas, Jalan MH. Thamrin dan Kawasan Bundaran Hotel Indonesia tanggal 22 sampai dengan 29 Agustus 2019, pengawalan dan pengaturan manajemen lalu lintas dari Monas menuju Jalan MH. Thamrin dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia pada saat acara berlangsung serta menugaskan PT Transportasi Jakarta untuk melakukan penjemputan peserta Pawai Obor Elektrik dari masing-masing wilayah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- h. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyiapan penerangan genset dan sumber aliran listrik pada pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan penanganan kebersihan sebelum dan setelah acara serta menyediakan bak sampah di sepanjang jalur lokasi acara dan sarana 8 (delapan) buah mobil *toilet portabel* pada lokasi kegiatan dimaksud;
- j. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan penataan taman Bundaran Hotel Indonesia, penyiapan bibit pohon, umbul-umbul, dekorasi taman dan kelengkapan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan pada pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- k. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan tim kesehatan (petugas medis dan paramedis), 4 unit ambulans dan peralatan lainnya pada lokasi pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- l. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan petugas pengamanan pada saat *loading* barang, *setup* acara serta menyiapkan 6 (enam) unit mobil perlengkapan untuk mendukung dan antisipasi kebakaran selama pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- m. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Fasilitas pengurusan surat izin penggunaan *drone*, penguatan sinyal, koordinator personil media, penyiapan materi publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- n. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pihak hotel Mandarin Oriental terkait pelaksanaan *video mapping* pada kegiatan dimaksud;
- o. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi perizinan pemasangan kamera di Jembatan Penyeberangan Orang "Sarinah" guna Kebutuhan Live Streaming dan penggunaan trotoar di sekitaran Kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk Penempatan alat-alat dan property pendukung acara

- p. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga pengamanan serta berkoordinasi dengan Polres Jakarta Pusat dan Pos Polisi Bundaran Hotel Indonesia serta berkoordinasi terkait pengurusan ijin keramaian di Polda Metro Jaya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- q. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan kesiapan perlengkapan acara untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- r. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan jalannya pelaksanaan kegiatan; bertanggung jawab untuk penyiapan dokumen administrasi pendukung dan yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- s. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan dukungan dan kehadiran Para Duta Besar, pengaturan acara selama kegiatan; penyiapan dan distribusi undangan bagi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, penyiapan konsumsi prasmanan bagi VIP dan mengoordinasikan tugas-tugas keprotokolan selama pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
- t. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan konsumsi bagi petugas Kepolisian serta pendukung acara lainnya selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.

KEDUA : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 bertempat di Monas-Jalan Medan Merdeka Barat sampai dengan Bunderan Hotel Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta